



BUPATI JEMBER
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/142 /1.12/2023

TENTANG

TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka perlu Pembinaan dan Pengembangan BUMD;
 - b. bahwa agar pembinaan dan pengembangan BUMD dan berjalan lancar, tertib, efektif dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Menteri Dalam 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tingkat II Jember Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 27 Tahun 1992;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan Jember;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara
21. Keputusan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Keputusan Bupati Jember Nomor:188.45/480/1.12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. melakukan pembinaan terhadap BUMD;
 - c. melakukan koordinasi dan persiapan pelaksanaan Pembinaan BUMD; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 pada Pos Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Jember
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 30 Januari 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/142 /1.12/2023
TANGGAL : 30 Januari 2023

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati Jember
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Jember
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
4.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda. Kabupaten Jember
6.	Anggota	a. unsur Inspektorat Kabupaten Jember; b. unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember; c. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda. Kabupaten Jember; d. 1 (satu) orang Unsur Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember; dan e. 2 (dua) orang Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S